



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 22 MEI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Jovi Andrea Bachtiar

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 22 Mei 2023, Pukul 11.39 – 11.44 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Fransisca**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Welly Anggara
2. Nawaz Syarif
3. Alfin Julian Nanda

**B. Pemerintah:**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Purwoko             | (Kemenkumham)     |
| 2. Surdiyanto          | (Kemenkumham)     |
| 3. Wahyu Jaya Setia    | (Kemenkumham)     |
| 4. Syahmardan          | (Kemenkumham)     |
| 5. Ervarin Iswindyarti | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Prautani Wira       | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Bonifacius          | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Tiopan Aritonang    | (Kejaksaan Agung) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.39 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita lanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini ditunda untuk sejenak karena harus menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim terhadap beberapa perkara. Untuk itu sekali lagi, Majelis menyampaikan permohonan maaf.

Kemudian agenda persidangan hari ini, mendengar keterangan DPR dan Presiden untuk Perkara Nomor 30 Tahun 2023 mengenai Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Baik, untuk Kuasa Presiden hadir, ya? Sudah siap dengan permohonannya... dengan jawabannya?

**2. PEMERINTAH: PURWOKO [01:36]**

Izin, Yang Mulia, dari Pemerintah telah menyampaikan surat permohonan penundaan.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [01:42]**

Penundaan, kenapa?

**4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:43]**

Masih memerlukan koordinasi dengan Kejaksaan.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [01:45]**

Oh, koordinasi.

**6. PEMERINTAH: PURWOKO [01:46]**

Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [01:46]**

Kemudian, DPR berhalangan, ya. Juga ada surat, minta agenda ditunda karena ada agenda-agenda rapat DPR.

Kemudian Pemohon, hadir melalui daring ya? Hadir ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:20]**

Hadir, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [02:20]**

Ya, baik. Oleh karena baik DPR, maupun Kuasa Presiden belum siap dengan jawabannya, maka sidang ini yang mau/tidak mau harus ditunda. Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, 5 Juni 2023, Pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Presiden.

Ya, ada tambahan dari Yang Mulia Ketua Panel. Silakan, Yang Mulia Suhartoyo.

**10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [03:11]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya minta klarifikasi dari Pemohon. Anda mengajukan permohonan untuk sidang online atau belum, sebelumnya?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [03:24]**

Izin, Yang Mulia, untuk permohonan sidang online, kita sudah ajukan dan sudah diterima dua hari yang lalu, Yang Mulia. Sudah melalui Panitera, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [03:33]**

Ya, nanti kami cross lagi.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [03:35]**

Baik.

**14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [03:35]**

Karena Kepaniteraan baru saja saya tanyakan, tidak ... belum menerima.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [03:42]**

Baik, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [03:42]**

Tapi sebenarnya begini, ini bisa untuk Anda pilihan untuk dipertimbangkan. Anda-Anda ini sebenarnya kan, posisinya ada di Jakarta, sebenarnya sidang hybrid itu bukan kemudian bisa dimaknai secara imperatif boleh. Tapi sebenarnya, bolehnya itu sebenarnya dalam keadaan pilihan-pilihan yang memang mengalami kesulitan secara finansial atau secara geografis, ya.

Nah, oleh karena itu ke depan, seandainya ada yang berhalangan kan, tim Anda itu kan banyak, bisalah menghargai forum persidangan ini dengan menyeimbangkan. Kita lihat dari Presiden saja, Pemerintah hadir dengan full team ya, komplet. Anda kemudian hanya satu orang dan lewat online lagi. Jadi, tolonglah ke depan supaya dipertimbangkan, di samping kami akan cross dulu permohonan online itu sudah ada atau belum, tapi ini semacam pemberitahuan supaya ke depan juga saling menyeimbangkanlah anu ... apa ... menghormati persidangan itu.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [04:46]**

Baik, terima kasih. Sekali lagi, sidang ditunda hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, jam 11.00 WIB. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.44 WIB**

Jakarta, 22 Mei 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

